



AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 3 Juli 2026

Nomor : 10/VII/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk

Kepada Yth:
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
Bakrie Tower Lantai 19,
Jl. H.R Rasuna Said, Karet Kuningan,
Setiabudi Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Indonesia, 12960

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juli 2026
Waktu : 14.30 WIB – 15.00 WIB
Tempat : Hotel Horison Suites & Residences Rasuna Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan, 12960

Kehadiran : - Dewan Komisaris : 1. Nengah Rama Gautama Komisaris Independen
- Direksi : 1. Vinayaka B.S Wakil Direktur Utama
2. Andi W. Setianto Direktur
- Pemegang Saham : 1.354.528.958 saham 54.17764% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat dengan hak suara yang sah yaitu sebesar 2.500.162.344 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 32/2015”), dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham (“PMTMETD”).



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat telah diberitahukan kepada Otoritas jasa Keuangan (“OJK”) pada tanggal 8 April 2026.
2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing-masing telah diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan OJK, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 15 April 2026 dan 30 April 2026.
3. Pengumuman Penundaan Rapat pada tanggal 25 Mei 2026, yang mana sebelumnya Rapat akan diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2026 menjadi tanggal 10 Juni 2026.
4. Pengumuman Kembali Penundaan Rapat pada tanggal 10 Juni 2026, yang mana sebelumnya Rapat akan diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2026 menjadi tanggal 22 Juni 2026.
5. Pengumuman Kembali Penundaan Rapat pada tanggal 22 Juni 2026, yang mana sebelumnya Rapat akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juni 2026 menjadi tanggal 3 Juli 2026.
6. Keterbukaan Informasi dan tambahan Keterbukaan Informasi juga telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 15 April 2026 dan 1 Juli 2026.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 125 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.354.528.833 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.354.528.833 saham atau 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada para kreditur Perseroan menjadi saham baru sebanyak 14.505.112.734 (empat belas miliar lima ratus lima juta seratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah).

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat.
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 125 saham atau sebesar 0,00001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.354.528.833 saham atau sebesar 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.354.528.833 saham atau 99,99999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp2.935.369.932.000 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Sekretaris Perusahaan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan anggaran dasar tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 Juli 2026 Nomor 13 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.